

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak terkecuali di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah krisis yang cukup panjang pada masa-masa pertumbuhan ekonomi bangsa dimana pada tahun 1997-1998. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Usaha kecil dan informal telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional (Karsidi 2007, 1).

Peranan usaha kecil yang terus berkembang dan menjadi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan perkumpulan masyarakat yang melihat potensi alam dan sumber daya manusia sebagai suatu usaha baru untuk melengkapi kebutuhan perekonomiannya atau menguatkan perekonomiannya dan bagi perekonomian Indonesia. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian

terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan (Afiffuddin 2010, 180)

Pengembangan sektor ekonomi rakyat, usaha kecil dan kegiatan koperasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun demikian konsep pengembangan ekonomi dan teknik impelementasinya terus berkembang. Secara umum pengembangan ekonomi lokal ataupun nasional merupakan usaha untuk mengembangkan ekonomi di daerah. Akumulasi kegiatan tersebut diharapkan akan berpengaruh besar pada pengembangan daya saing ekonomi di Indonesia (Subandi 2005, 60).

Untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia berbagai kegiatan dan program dilaksanakan oleh Pemerintah pusat maupun daerah. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional.

Dengan demikian upaya untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro dengan meliputi , penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi, pengembangan sistem pendukung usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan akses kepada sumber daya

produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM), dan pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Kota Pontianak yang dikenal sebagai kota Khatulistiwa merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus merupakan daerah sentral ekonomi bagi Provinsi Kalimantan Barat. Sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017, Perekonomian Kota Pontianak masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri pengolahan serta sektor konstruksi, dominasi dari ketiga sektor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut tidak terlepas dari peranan sentral yang dimainkan oleh kota Pontianak sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus sebagai ibu Kota propinsi Kalimantan Barat.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan gabungan beberapa kantor atau Dinas yaitu : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pasar dan Kantor Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang mengemban sebagian amanah Perundang-undangan yang meliputi beberapa bidang urusan pemerintahan yaitu

bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Kehadiran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak diharapkan mampu memberikan dorongan dalam menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil menengah yang ada di Kota Pontianak dalam menunjang perekonomian masyarakat Pontianak. Hal tersebut tentu merupakan suatu respon positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan usaha kecil menengah yang terdapat di Kota Pontianak.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan menumbuhkembangkan UMKM sebagai ujung tombak pembangunan dimana pelaku UMKM dapat bersaing dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk daerah menjadi lebih unggul dan dapat menembus pasar baru daripada produk yang serupa dari luar daerah, sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Pontianak. Masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah dalam hal : Anggaran, Personalia dan juga banyaknya Pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan UMKM sesuai dengan Potensi Masalah sehingga UMKM diharapkan mampu dan menjadi penyokong utama ekonomi di Kota Pontianak.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan mengalami penyusutan dalam jumlah agenda yang dilaksanakan. Kegiatan yang biasanya diadakan empat kali dalam setahun, pada tahun 2019 hanya bisa diadakan dua kali. Kondisi ini terjadi karena jumlah anggaran yang dialokasikan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UMKM yang ada di Kota Pontianak mengalami penurunan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rutin Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada tahun 2018 didukung jumlah aparatur / pegawai sebanyak 72 orang pegawai. ditambah terdapat 23 (dua puluh tiga) orang tenaga kontrak yang direkrut oleh Dinas yang bertugas untuk :

1. Petugas pengamanan kantor berjumlah 2 Orang.
2. Petugas kebersihan kantor berjumlah 2 orang.
3. Petugas pengamanan pasar berjumlah 8 orang.
4. Petugas kebersihan Pasar berjumlah 11 orang.

Jumlah pegawai yang ditempatkan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berjumlah tujuh orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua seksi, yaitu seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan dan seksi Bina Usaha Mikro. Kurangnya personalia seperti di bidang Koperasi & Usaha Mikro menjadi salah satu kendala bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan perdagangan dalam menjalankan tugasnya.

Masalah lain yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan perdagangan ialah banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro kecil dalam bentuk satu lembar sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil. IUMK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya. Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk :

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan.
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank; dan
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Tabel 1.1

Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang berizin/belum berizin

Tahun	Sudah Berizin		Belum Berizin	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2013	4408	45%	5305	55%
2014	4837	47%	5497	53%
2015	5998	48%	6418	52%
2016	5106	41%	7207	59%

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 2018

Dari tabel diatas bisa dilihat masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Sedangkan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menargetkan setiap daerah kabupaten/kota menerbitkan 1.000 IUMK setiap tahunnya.. UMKM yang tidak berizin akan sulit mengakses berbagai bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas usaha. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pontianak.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
2. Kurangnya Personalia Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.
3. Banyak Pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan agar penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang dari prosedur penelitian, baik dalam mengumpulkan maupun analisis data. Agar dapat memfokuskan permasalahan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada “Strategi Dinas Koperasi

Usaha Mikro dan Perdagangan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kota Pontianak”.

1.4. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas lebih terarah dan lebih terfokus pada ruang lingkup pembahasan maupun maksud yang sebenarnya dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak”.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Kajian Manajemen Publik dan peneliti lain yang membahas tentang strategi pengembangan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai wahana pengembangan ide-ide ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Strategi dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.

2. Bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pontianak.

3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk menambah referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan-bahan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkepentingan untuk bahan penelitian sejenis.